



PUTUSAN

NO. 343/ Pid.B/ 2018/ PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **AUGUSO HULU Alias AGUS**
Tempat Lahir : Nias
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 18 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Temupuri RT. 004 RW. 004 Kelurahan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD (tidak tamat)

2. Nama : **BUALAZANOLO HULU Alias BUALA**
Tempat Lahir : Nias
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 01 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Prantau Ujung RT. 004 RW. 004 Desa Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM 322/SIAKS/10/2018 tanggal 6 November 2018 atas nama para Terdakwa ;
 - Telah mendengarkan keterangan Anak, saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa ;
 - Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;
 - Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I **AUGUSO HULU Alias AGUS** dan Terdakwa II **BUALAZANOLO HULU Alias BUALA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan pasal 285 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (Dua belas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warnah merah ;
 - 1 (satu) helai celana panjang training merk Adidas ;
 - 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker ;
 - 1 (satu) helai tanktop warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu ;
 - 1 (satu) helai bra warna pink ;

Dikembalikan kepada saksi korban Dwina rizki

 - 1 (satu) buah tas sandang merk Volker warna hitam ;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning ;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Jaket warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket warna biru ;
- 2 (dua) utas tali bewarna putih ;
- 1 (satu) buah jaket warna merah marun .

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX beserta kunci kontak .

Dirampas untuk Negara .

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada ntinya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

K e s a t u

Bahwa ia terdakwa **AUGUSO HULU Alias AGUS** bersama-sama dengan **BUALAZANOLO HULU Alias BUALA**, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Jalan Menuju Afdeling 8 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas korban yaitu saksi **Suratno Bin Sarmin** bersama dengan saksi **Dwina Rizki** sedang dalam perjalanan pulang berboncengan mengendarai **sepeda motor merk Honda Beat Nopol 2034 AX** ketika diperjalanan korban di pepet /didekati oleh para terdakwa yang saat itu menggunakan **sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol 5123 JY** (posisinya saat itu terdakwa 1 Augusto memboncengi terdakwa



2 Bualazanolo) setelah para terdakwa mendekat **terdakwa 1 Augusto** langsung mendorong sepeda motor yang dikendarai korban, sehingga kedua korban terjatuh di jalan, setelah itu **terdakwa 2 Bualazanolo** turun dari sepeda motor dan segera mengancam korban dengan menodong / mengarahkan obeng ke arah saksi **Suriatno** sambil mengatakan "**jangan teriak kalau teriak kami bunuh**" lalu **terdakwa 1 Augusto** meninju menggunakan tangan ke arah pelipis mata saksi **Suratno** kemudian mengambil sepeda motor yang korban kendarai dan menyembunyikannya ;

- Selanjutnya para terdakwa memisahkan kedua korban yangmana terdakwa **2 Bualazanolo** mengamankan **saksi Suriatno** sedangkan **terdakwa 1 Augusto** membawa saksi **Dwina Rizki** menuju kesemak-semak didalam kebun sawit, selanjutnya saat dikebun sawit tersebut **terdakwa 1 Augusto** melakukan persetubuhan terhadap saksi **Dwina Rizki** dengan cara menodongkan obeng kearah saksi **Dwina Rizki** dan menyuruhnya berbaring setelah itu terdakwa **terdakwa 1 Augusto** membuka celana yang saksi **Dwina Rizki** kenakan lalu **terdakwa 1 Augusto** juga membuka celana yang ia kenakan kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi **Dwina Rizki** dan menggoyang-goyangkannya sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dari satu kali, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa **terdakwa 1 Augusto** menjilati kemaluan (Vagina) dan payudara dari saksi **Dwina Rizki** sehingga saksi **Dwina Rizki** berteriak mendengar hal tersebut **terdakwa 1 Augusto** langsung meninju rahang **saksi Dwina Rizki**, tidak hanya itu Perbuatan bejat tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bergantian yangmana setelah itu **terdakwa 1 Augusto** membawa saksi **Dwina Rizki** kembali menemui **terdakwa 2 Bualazanolo** yang sedang mengamankan **saksi Suratno** kemudian **terdakwa 2 Bualazanolo** membawa saksi **Dwina Rizki** Ke kebun sawit untuk disetubuhi, sedangkan **terdakwa 1 Augusto** menjaga **saksi Suratno**, sesampainya di kebun sawit **terdakwa 2 Bualazanolo** menyuruh saksi **Dwina Rizki** disuruh berposisi sujud dalam keadaan bugil kemudian **terdakwa 2 Bualazanolo** yang juga dalam keadaan bugil memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin saksi **Dwina Rizki** (Vagina) lalu menggoyang-goyangkannya lebih dari satu kali hingga mengeluarkan cairan (Sperma) ;
- Setelah melakukan perbuatan tersebut para terdakwa mengikat **saksi Suriatno** menggunakan jaket lalu pergi meninggalkan **saksi Suriatno** dan **saksi Dwina Rizki** dengan membawa sepeda motor yang korban kendarai tersebut kemudian **saksi Dwina Rizki** berusaha mencari pertolongan dengan memberhentikan **saksi Ngatimin Alias Pak Molen** yang saat itu melintas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Afdeling 8 menggunakan mobil setelah bertemu dengan saksi **Ngatimin**, saksi **Dwina Rizki** meminta pertolongan dengan mengatakan **“tolong aku di begal aku anak bu Miaty”** selanjutnya saksi **Ngatimin** menyelamatkan saksi **Dwina Rizki** bersama dengan saksi **Suratno** lalu membawanya ke Puskesmas terdekat selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak ;
- Berdasarkan *Visum et repertum* No. 445 / TU.PD.VER / IX / 2018 / 12 An. **Surianto Bin Sarmin** yang dibuat dan di tandatangani dokter pemeriksa **dr. Syarifah Nadya** Nip.PTT :001/PTT/2017 UPTD Puskesmas Dayun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :pada pemeriksaan korban laki-laki usia dua puluh tahun ditemukan luka robekdisudut mata kiri dan memar serta lebam di kelopak mata kiri atas dan bawah akibat benda tumpul, ditemukan pula luka lecet dan memar di pergelangan tangan kiri dan kanan akibat jeratan. Kemudian juga berdasarkan *Visum et repertum* No. 445 / TU.PD.VER / IX / 2018 / 11 An. **Dwina Rizki** yang dibuat dan di tandatangani dokter pemeriksa **dr. Syarifah Nadya** Nip.PTT :001 / PTT /2017 UPTD Puskesmas Dayun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan korban wanita usia delapan belas tahun ditemukan memar dan bengkak diwajah akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

-D A N-

K e d u a

Bahwa ia terdakwa **AUGUSO HULU** Alias **AGUS** bersama-sama dengan **BUALAZANOLO HULU** Alias **BUALA**, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Jalan Menuju Afdeling 8 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Yang melakukan atau turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan Persetubuhan dengan dia diluar perkawinan”**,

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas korban yaitu saksi **Suratno Bin Sarmin** bersama dengan saksi **Dwina Rizki** sedang dalam perjalanan pulang berboncengan mengendarai **sepeda motor merk Honda Beat Nopol 2034 AX** ketika diperjalanan korban di pepet /didekati oleh para terdakwa yang saat itu menggunakan **sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol 5123 JY** (posisinya saat itu terdakwa 1 Augusto memboncengi terdakwa 2 Bualazanolu) setelah para terdakwa mendekat **terdakwa 1 Augusto** langsung



mendorong sepeda motor yang dikendarai korban, sehingga kedua korban terjatuh di jalan, setelah itu **terdakwa 2 Bualazanolo** turun dari sepeda motor dan segera mengancam korban dengan menodong / mengarahkan obeng ke arah saksi **Suriatno** sambil mengatakan "**jangan teriak kalau teriak kami bunuh**" lalu **terdakwa 1 Augusto** meninju menggunakan tangan ke arah pelipis mata saksi **Suratno** kemudian mengambil sepeda motor yang korban kendarai dan menyembunyikannya ;

- Selanjutnya para terdakwa memisahkan kedua korban yangmana terdakwa **2 Bualazanolo** mengamankan saksi **Suriatno** sedangkan **terdakwa 1 Augusto** membawa saksi **Dwina Rizki** menuju kesemak-semak didalam kebun sawit, selanjutnya saat dikebun sawit tersebut **terdakwa 1 Augusto** melakukan persetujuan terhadap saksi **Dwina Rizki** dengan cara menodongkan obeng kearah saksi **Dwina Rizki** dan menyuruhnya berbaring setelah itu terdakwa **terdakwa 1 Augusto** membuka celana yang saksi **Dwina Rizki** kenakan lalu **terdakwa 1 Augusto** juga membuka celana yang ia kenakan kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi **Dwina Rizki** dan menggoyang-goyangkannya sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dari satu kali, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa **terdakwa 1 Augusto** menjilati kemaluan (Vagina) dan payudara dari saksi **Dwina Rizki** sehingga saksi **Dwina Rizki** berteriak mendengar hal tersebut **terdakwa 1 Augusto** langsung meninju rahang saksi **Dwina Rizki**, tidak hanya itu Perbuatan bejat tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bergantian yangmana setelah itu **terdakwa 1 Augusto** membawa saksi **Dwina Rizki** kembali menemui **terdakwa 2 Bualazanolo** yang sedang mengamankan saksi **Suratno** kemudian **terdakwa 2 Bualazanolo** membawa saksi **Dwina Rizki** Ke kebun sawit untuk disetubuhi, sedangkan **terdakwa 1 Augusto** menjaga saksi **Suratno**, sesampainya di kebun sawit **terdakwa 2 Bualazanolo** menyuruh saksi **Dwina Rizki** disuruh berposisi sujud dalam keadaan bugil kemudian **terdakwa 2 Bualazanolo** yang juga dalam keadaan bugil memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin saksi **Dwina Rizki** (Vagina) lalu menggoyang-goyangkannya lebih dari satu kali hingga mengeluarkan cairan (Sperma) ;
- Setelah melakukan perbuatan tersebut para terdakwa mengikat saksi **Suriatno** menggunakan jaket lalu pergi meninggalkan saksi **Suriatno** dan saksi **Dwina Rizki** dengan membawa sepeda motor yang korban kendarai tersebut kemudian saksi **Dwina Rizki** berusaha mencari pertolongan dengan memberhentikan saksi **Ngatimin Alias Pak Molen** yang saat itu melintas di jalan Afdeling 8 menggunakan mobil setelah bertemu dengan saksi **Ngatimin**,



saksi **Dwina Rizki** meminta pertolongan dengan mengatakan *“tolong aku di begal aku anak bu Miati”* selanjutnya saksi **Ngatimin** menyelamatkan saksi

Dwina Rizki bersama dengan saksi **Suratno** lalu membawanya ke Puskesmas terdekat selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak ;

- Berdasarkan *Visum et repertum* No. 445 / RSUD / 45 An. **Dwina Rizki** yang dibuat dan di tandatangani dokter pemeriksa **dr.Hendry Adi Saputra** Nip.197610012010011011 RSUD Siak dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :masih utuh (intake) didapati cairan bewarna putih bagian dalam vagina dan bibir vagina bagian kiri dan kanan kesan keputihan hasil tes urine Negatif.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KUHP, dan keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. SURATNO Bin SARMIN;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 20.15 WIB saksi bersama dengan saksi Dwina Rizki berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol 2034 AX;
- Bahwa ketika diperjalanan saksi di pepet /didekati oleh para terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol 5123 JY;
- Bahwa terdakwa Augusto langsung mendorong sepeda motor yang kami dikendarai sehingga kami terjatuh di jalan;
- Bahwa terdakwa Bualazanolo turun dari sepeda motor dan segera mengancam saksi dengan menodong obeng ke arah saksi sambil mengatakan *“jangan teriak kalau teriak kami bunuh”*.
- Bahwa terdakwa Augusto meninju menggunakan tangan ke arah pelipis mata saksi kemudian mengambil sepeda motor dan menyembunyikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memisahkan kami yang mana terdakwa Bualazanolo mengikat saksi disebuah pohon sedangkan terdakwa Augusto membawa saksi Dwina Rizki menuju kesemak-semak didalam kebun sawit;
 - Bahwa saat dikebun sawit tersebut Augusto melakukan persetujuan terhadap saksi Dwina Rizki kemudian terdakwa Bualazanolo juga melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi Dwina rizki.
 - Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut para terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi Dwina Rizki dengan membawa sepeda motor;
 - Bahwa saksi berusaha mencari pertolongan dengan memberhentikan saksi Ngatimin Alias Pak Molen yang saat itu melintas di jalan Afdeling 8;
- Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan

Saksi 2. DWINA RIZKI Binti SUJONO;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Suratno Bin Sarmin sedang dalam perjalanan pulang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol 2034 AX;
- Bahwa ketika diperjalanan saksi di pepet oleh para terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol 5123 JY;
- Bahwa terdakwa Augusto langsung mendorong sepeda motor sehingga saksi terjatuh di jalan;
- Bahwa terdakwa Bualazanolo turun dari sepeda motor dan segera mengancam korban dengan menodong obeng ke arah saksi Suriatno sambil mengatakan *"jangan teriak kalau teriak kami bunuh"*;
- Bahwa terdakwa Augusto meninju menggunakan tangan ke arah pelipis mata saksi Suratno kemudian mengambil sepeda motor dan menyembunyikannya.
- Bahwa para terdakwa memisahkan kami, terdakwa Bualazanolo memegang saksi Suriatno sedangkan terdakwa Augusto membawa saksi menuju kesemak-semak didalam kebun sawit.
- Bahwa saat dikebun sawit tersebut Augusto melakukan persetujuan terhadap saksi dengan cara menodongkan obeng kearah saksi dan menyuruh saksi berbaring;
- Bahwa terdakwa Augusto membuka celana saksi lalu terdakwa Augusto juga membuka celana yang ia kenakan kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi berteriak mendengar hal tersebut terdakwa Augusto langsung meninju rahang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan bejat tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bergantian;
 - Bahwa terdakwa Augusto membawa saksi kembali menemui terdakwa Bualazanolo kemudian terdakwa Bualazanolo membawa saksi Ke kebun sawit dan juga menyetubuhi saksi;
- Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan

Saksi 3. SUYATI Als YATI Binti (Alm) TUKIMIN:

- Bahwa saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui dari anak saksi bahwa anak saksi dan temannya saksi Suriatno di begal oleh orang dan anak saksi juga telah disetubuhi;
 - Bahwa saksi ngatimin yang saat itu menolong anak saksi.
 - Bahwa saksi melihat saksi Suriatno ada mengalami memar di bagian pelipis mata.
 - Bahwa para terdakwa telah mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Suriatno;
- Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
Terdakwa 1. AUGUSO HULU Alias AGUS;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 20.15 WIB;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Buala menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol 5123 JY jalan-jalan;
- Bahwa kemudian menemukan korban saat itu timbullah niat terdakwa bersama dengan terdakwa Buala untuk mengambil barang milik korban.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa buala memepet kendaraan korban dan langsung mendorong sepeda motor yang dikendarai korban, sehingga kedua korban terjatuh di jalan;
- Bahwa setelah itu terdakwa Buala turun dari sepeda motor dan segera mengancam korban dengan menodong / mengarahkan obeng ke arah korban Suriatno sambil mengatakan "*jangan teriak kalau teriak kami bunuh*".
- Bahwa terdakwa meninju menggunakan tangan ke arah pelipis mata saksi Suratno kemudian mengambil sepeda motor yang mereka kendarai dan menyembunyikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa buala memisahkan kedua korban terdakwa Buala mengamankan korban Suriatno sedangkan terdakwa membawa saksi Dwina Rizki menuju kesemak-semak didalam kebun sawit;
- Bahwa saat dikebun sawit tersebut terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Dwina Rizki dengan cara menodongkan obeng kearah korban Dwina Rizki menyuruhnya berbaring;
- Bahwa terdakwa membuka celana yang korban Dwina Rizki kenakan lalu terdakwa juga membuka celana kemudian memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin korban Dwina Rizki dan menggoyang-goyangkannya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa menjilati kemaluan (Vagina) dan payudara dari korban Dwina Rizki.
- Bahwa Terdakwa Buala juga menyutubuhi korban Dwinarizki setelah itu terdakwa dan terdakwa buala meninggalkan korban;

Terdakwa II Bualazanolo Hulu Alias Buala;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 20.15 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa Aguso menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol 5123 JY jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa Aguso memepet kendaraan korban dan langsung mendorong sepeda motor yang dikendarai korban, sehingga kedua korban terjatuh di jalan;
- Bahwa setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan segera mengancam korban dengan menodong / mengarahkan obeng ke arah korban Suriatno sambil mengatakan "jangan teriak kalau teriak kami bunuh";
- Bahwa Terdakwa Aguso meninju menggunakan tangan ke arah pelipis mata saksi Suratno kemudian mengambil sepeda motor yang mereka kendarai dan menyembunyikannya;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Aguso memisahkan kedua korban yangmana terdakwa mengamankan korban Suriatno sedangkan terdakwa Aguso membawa saksi Dwina Rizki menuju kesemak-semak didalam kebun sawit;
- Bahwa saat dikebun sawit tersebut terdakwa Aguso melakukan persetubuhan terhadap korban Dwina Rizki dengan cara menodongkan obeng kearah korban Dwina Rizki menyuruhnya berbaring setelah itu terdakwa Aguso membuka celana yang korban Dwina Rizki kenakan lalu terdakwa Aguso juga membuka celana kemudian memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin korban Dwina Rizki dan menggoyang-goyangkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Visum Et Repertum Nomor : No.445/TU. PD. VER/IX/2018 tanggal 20 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, Dr. SYARIFAH NADYA Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Dayun, Kesimpulan Ditemukan tanda – tanda kekerasan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warnah merah ;
- 1 (satu) helai celana panjang training merk Adidas ;
- 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker ;
- 1 (satu) helai tanktop warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu ;
- 1 (satu) helai bra warna pink ;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Volker warna hitam ;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning ;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna hitam ;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih ;
- 1 (satu) helai jaket warna biru ;
- 2 (dua) utas tali bewarna putih ;
- 1 (satu) buah jaket warna merah marun .
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX beserta kunci kontak .
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat beserta kunci kontak ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan para Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 20.15 WIB;
- Bahwa benar saksi Suratno dan saksi Dwina Rizki di begal oleh para terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol 5123 JY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Bualazanolo turun dari sepeda motor dan segera mengancam saksi suratno dengan menodong obeng ke arah saksi sambil mengatakan "jangan teriak kalau teriak kami bunuh".
- Bahwa benar terdakwa Augusto meninju menggunakan tangan ke arah pelipis mata saksi suratno kemudian mengambil sepeda motor dan menyembunyikannya;
- Bahwa benar terdakwa Augusto membawa saksi Dwina Rizki menuju kesemak-semak didalam kebun sawit;
- Bahwa benar terdakwa Augusto melakukan persetujuan terhadap saksi Dwina Rizki kemudian terdakwa Bualazanolo juga melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi Dwina rizki;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu:

Kesatu : Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP;

Dan

Kedua : Pasal 285 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan " Tiada hukuman tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah para terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan para terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum



pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekuensi yuridisnya para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat Penuntut Umum bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan seluruh tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua yaitu para terdakwa terbukti melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana dan Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana terurai dalam Tuntutan Penuntut Umum yang telah diserahkan dan dibacakan pada tanggal 20 Desember 2018

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum Dengan Dakwaan Komulatif, maka Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan seluruh Dakwaan Penuntut Umum, dimulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana, kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : 1. **AUGOSU HULU Alias AGUS dan Terdakwa 2. BUALAZANOLO HULU Alias BUALA**, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-322/SIAXS/10/2018 tanggal 6 November 2018 serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi,



sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Kumulatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terbukti kebenarannya

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya”. Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian “ barang” ialah benda yang berwujud, dapat dan diraba dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan kalaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 20.15 WIB saksi Suratno Bin Sarmin bersama dengan saksi Dwina Rizki sedang dalam perjalanan pulang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol 2034 AX. Bahwa ketika diperjalanan korban di pepet /didekati oleh para terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol 5123 JY. Bahwa posisinya saat itu terdakwa 1 Augusto memboncengi terdakwa 2 Bualazanolo



setelah para terdakwa mendekati terdakwa 1 Augusto langsung mendorong sepeda motor yang dikendarai korban, sehingga kedua korban terjatuh di jalan, setelah itu terdakwa 2 Bualazanolo turun dari sepeda motor dan segera mengancam korban dengan menodong / mengarahkan obeng ke arah saksi Suriatno sambil mengatakan “jangan teriak kalau teriak kami bunuh” lalu terdakwa 1 Augusto meninju menggunakan tangan ke arah pelipis mata saksi Suratno kemudian mengambil sepeda motor yang korban kendarai dan menyembunyikannya; Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Yang dimaksudkan dengan “ Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan “ dalam unsur ini adalah suatu perbuatan secara kontak fisik ataupun secara psikologis dari si pelaku terhadap korbannya sehingga kemudian korban menjadi tidak berdaya atau ketakutan. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi- saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 20.15 WIB korban yaitu saksi Suratno Bin Sarmin bersama dengan saksi Dwina Rizki sedang dalam perjalanan pulang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol 2034 AX ketika diperjalanan korban di pepet /didekati oleh para terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol 5123 JY (posisinya saat itu terdakwa 1. Augusto memboncengi terdakwa 2 Bualazanolo) setelah para terdakwa mendekati terdakwa 1 Augusto langsung mendorong sepeda motor yang dikendarai korban, sehingga kedua korban terjatuh di jalan, setelah itu terdakwa 2 Bualazanolo turun dari sepeda motor dan segera mengancam korban dengan menodong / mengarahkan obeng ke arah saksi Suriatno sambil mengatakan “jangan teriak kalau teriak kami bunuh” lalu terdakwa 1 Augusto meninju menggunakan tangan ke arah pelipis mata saksi Suratno kemudian mengambil sepeda motor yang korban kendarai; Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah para pelaku melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama, diisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa orang pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR- 24 Juli 1935). Yang dimaksudkan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau banyak orang secara bersama- sama dan antara si pelaku yang satu dengan lainnya saling ada kerjasama dan selesainya perbuatan tersebut tidak harus dilakukan secara bersama-sama cukup salah satu dari pelaku saja.

Bahwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri telah terungkap bahwa Terdakwa 1. Augusto Hulu melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut bersama-sama dengan Bualazanolo Hulu pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 20.15 bertempat di jalan menuju Afdeling 8 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Yang mana perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya tersebut telah bertentangan dengan undang-undang maupun norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, sehingga meskipun seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan terhadap Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 285 jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dimana mengandung unsur-unsur delik, sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengan dia diluar perkawainan ;**
- 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan pula dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam dakwaan ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula;



Ad, 2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengan dia diluar perkawainan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan kekerasan” dalam hukum pidana adalah penggunaan kekuatan fisik yang membuat orang tidak berdaya, sehingga memudahkan untuk melaksanakan perbuatan yang diinginkan, jadi kekerasan ini unsur pokoknya kekuatan fisik, sedangkan “ancaman kekerasan” unsur pokoknya adalah tekanan sedemikian rupa terhadap fisik atau mental seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 20.15 WIB para terdakwa memisahkan kedua korban yang mana terdakwa 2 Bualazanolo mengamankan saksi Suriatno sedangkan terdakwa 1 Augusto membawa saksi Dwina Rizki menuju kesemak-semak didalam kebun sawit, selanjutnya saat dikebun sawit tersebut terdakwa 1 Augusto melakukan persetubuhan terhadap saksi Dwina Rizki dengan cara menodongkan obeng kearah saksi Dwina Rizki dan menyuruhnya berbaring setelah itu terdakwa terdakwa 1 Augusto membuka celana yang saksi Dwina Rizki kenakan lalu terdakwa 1 Augusto juga membuka celana yang ia kenakan kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi Dwina Rizki dan menggoyang-goyangkannya sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dari satu kali, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa terdakwa 1 Augusto menjilati kemaluan (Vagina) dan payudara dari saksi Dwina Rizki sehingga saksi Dwina Rizki berteriak mendengar hal tersebut terdakwa 1 Augusto langsung meninju rahang saksi Dwina Rizki, tidak hanya itu Perbuatan bejat tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bergantian yang mana setelah itu terdakwa 1 Augusto membawa saksi Dwina Rizki kembali menemui terdakwa 2 Bualazanolo yang sedang mengamankan saksi Suratno kemudian terdakwa 2 Bualazanolo membawa saksi Dwina Rizki Ke kebun sawit untuk disetubuhi, sedangkan terdakwa 1 Augusto menjaga saksi Suratno, sesampainya di kebun sawit terdakwa 2 Bualazanolo menyuruh saksi Dwina Rizki disuruh berposisi sujud dalam keadaan bugil kemudian terdakwa 2 Bualazanolo yang juga dalam keadaan bugil memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin saksi Dwina Rizki (Vagina) lalu menggoyang-goyangkannya lebih dari satu kali hingga mengeluarkan cairan (Sperma).

Menimbang, bahwa juga diantara si terdakwa dengan saksi korban tidak ada hubungan cinta dan mereka bukan suami-isteri sebagaimana dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



sehingga pertimbangan hal – hal tersebut diatas untuk unsur kedua ” Dengan Kekerasan atau Dengan Ancaman Memaksa Perempuan ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Bahwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap bahwa para terdakwa telah menyetubuhi korban Dwina risky secara bergantian, Adapun perbuatan para terdakwa tersebut telah bertentangan dengan undang-undang maupun norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya para Terdakwa sudah mengetahui dan meyetujui untuk menyetubuhi diri korban Dwina Risky dan setelah Bualazanolo selesai memperkosa korban Dwina Risky tanpa membuang waktu Terdakwa Augusto Hulu langsung memperkosanya diluar kehendak korban Dwina Risky dengan memasukkan kemaluannya yang telah berdiri dan tegang langsung kedalam lubang kemaluan korban Dwina Risky hingga kemaluannya mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, secara langsung maupun tidak langsung dapat membawa dampak psikologis bagi korban Dwina Risky dan secara luas kepada kaum perempuan dan perbuatan para Terdakwa tersebut dikatagorikan sebagai Orang Yang Melakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ” Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang disyaratkan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 285 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan maka dakwaan Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis sependapat bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : ” Bersama – sama melakukan tindak pidana perkosaan ” ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana, dan Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, maka dengan demikian terbukti perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri para Terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun adanya alasan pembenar pada diri para Terdakwa dan/atau perbuatan para Terdakwa yang menjadi alasan penghapus pidana atau kesalahan, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan Undang-Undang dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merusak masa depan Dwina Risky;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa sangat biadab;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditentukan sebagaimana amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana, dan Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I AUGUSO HULU Alias AGUS** dan Terdakwa **II BUALAZANOLO HULU Alias BUALA** bersalah melakukan tindak pidana” **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” dan secara bersama sama melakukan pemerkosaan”** sebagaimana “ diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warnah merah ;
 - 1 (satu) helai celana panjang training merk Adidas ;
 - 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker ;
 - 1 (satu) helai tanktop warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu ;
- 1 (satu) helai bra warna pink ;

Dikembalikan kepada saksi korban Dwina rizki

- 1 (satu) buah tas sandang merk Volker warna hitam ;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning ;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna hitam ;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih ;
- 1 (satu) helai jaket warna biru ;
- 2 (dua) utas tali bewarna putih ;
- 1 (satu) buah jaket warna merah marun .

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX beserta kunci kontak .

Dirampas untuk Negara .

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing - masing sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim ketua, **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.** dan **SELO TANTULAR, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, SH.** Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak dengan dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, SH. MH.** Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Siak dihadapan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HJ. YUANITA TARID, SH. MH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.



2. SELO TANTULAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ADINAN SYAFRIZAL, SH.